



PUTUSAN

NOMOR 77/PHPU.C-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. Tgk. Harmen Nuriqmar**
Agama : Islam
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Daulat Atjeh
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan T. Hasan No.36, Simpang Surabaya,
Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
2. Nama : **Tgk. Muhibussabri AW**
Agama : Islam
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Daulat Atjeh
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan T. Hasan No.36, Simpang Surabaya,
Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam

Keduanya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Daulat Atjeh, bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Daulat Atjeh (PDA).

Dalam hal ini memberikan surat kuasa khusus bertanggal 9 Mei 2009 kepada: Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., Gunawan Nanung S.H., Sayuti Abubakar, S.H., Toddy Laga Buana, S.H., Hary Izmir Vidiyanto, S.H., Irwan Carter Far Far, S.H., Yos Rajendra, S.H., Wahyu Widi Purnomo, S.H. Kesemuanya adalah advokat pada Kantor Muhammad Asrun & Partners (MAP) Law Firm yang

berkantor di Gedung PGRI Jalan Tanah Abang III No. 24, Jakarta Pusat, telepon (021) 703333390, faksimili: (021) 3867842 yang bertindak untuk dan atas nama Pemohon,

selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**

Terhadap,

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum (KPU)**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 26, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 904/KPU/V/2009 bertanggal 19 Mei 2009 memberikan kuasa kepada Edwin P. Situmorang, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang memberikan kuasa substitusi berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-074/G/Gtn.2/05/2009 bertanggal 22 Mei 2009 kepada Effendi Harahap, S.H., Jehezkieldevy Sudarso, S.H., CN., B. Maria Erna E., S.H., M.H., Arie Eko Yuliearti, S.H., M.H. Beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON;**

[1.4] Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe,

selanjutnya disebut sebagai -----**TURUT TERMOHON;**

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Termohon dan Turut Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Lhokseumawe;

Mendengar keterangan penyelenggara Pemilihan Umum di Kota Lhokseumawe;

Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Turut Termohon dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait;

Membaca Kesimpulan Tertulis dari Pemohon, Termohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 12 Mei 2009 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa, 12 Mei 2009 pukul 17.50 WIB, dengan registrasi Perkara Nomor 077/PHPU.C-VII/2009 pada tanggal 14 Mei 2009 Jam 15.20 WIB, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003, menyatakan Pemohon adalah:

- a. Perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta Pemilihan Umum;
- b. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
- c. Partai Politik peserta Pemilihan Umum.

Bahwa Pasal 3 ayat (1) PMK No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan:

(1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah:

- a. Perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta Pemilu sebagai Pemohon;
- b. Partai Politik peserta Pemilu sebagai Pemohon;
- c. Partai Politik lokal peserta Pemilu anggota DPRA dan DPRK di Aceh sebagai Pemohon;
- d. KPU sebagai Termohon.

Bahwa Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Daulat Atjeh (selanjutnya disebut PDA), sehingga Pemohon masuk ke dalam klasifikasi

sebagai Pemohon Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, di mana PDA merupakan peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten /Kota 2009; Bahwa Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:

- a. Terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- b. Penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- c. Perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum di suatu daerah pemilihan.

Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menyebutkan bahwa obyek Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum yang telah diumumkan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:

- a. Terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan;
- c. Perolehan kursi Partai Politik dan Partai Poilitik Lokal peserta Pemilu di Aceh;
- d. Terpilihnya calon anggota DPD.

Bahwa berdasarkan kedua ketentuan di atas Pemohon berhak mengajukan permohonan terkait perolehan kursi PDA di Daerah Pemilihan Kota Lhokseumawe 2;

POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon keberatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Ketetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009. Yang antara lain berasal dari Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model DB DPRD Kab/Kota), yang antara lain bersumber dari Rincian Perolehan Suara partai politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Muara Dua; Kabupaten/Kota Lhokseumawe, Daerah Pemilihan DPRD Kab/Kota Lhokseumawe 2 (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota), dan Rincian Perolehan Suara

Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Muara Satu; Kabupaten/Kota Lhokseumawe, Daerah Pemilihan DPRD Kab/Kota Lhokseumawe 2 (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota);

Bahwa untuk Partai Daulat Atjeh (PDA) Daerah Pemilihan Kota Lhokseumawe 2, Kecamatan Muara Dua hasil rekapitulasi yang dikeluarkan oleh PPK adalah sejumlah 382 suara sementara hasil dari data formulir C-1 dari masing-masing KPPS adalah sejumlah 391 suara, sehingga Pemohon dirugikan sembilan suara, hal ini terbukti dari Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C DPRD Kabupaten/Kota), yang berisi Berita Acara Perhitungan Suara di TPS 4 Desa Meunasah Aleu, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, di mana C-1 di TPS 4 berjumlah 21 suara, tetapi ternyata dalam rekapitulasi PPK tertulis 12 suara;

Bahwa untuk perolehan suara PDA pada Daerah Pemilihan Kota Lhokseumawe 2, Kecamatan Muara Satu hasil rekapitulasi yang dikeluarkan oleh PPK adalah berjumlah 655 suara, sementara hasil formulir C-1 dari masing-masing KPPS adalah sejumlah 683 suara, sehingga Pemohon dirugikan sejumlah 28 suara, hal ini terbukti dari Berita Acara Perhitungan Suara di TPS 7 Desa Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, di mana dalam C-1 TPS 7 terdapat 52 suara, yang ternyata dalam rekapitulasi PPK tertulis 24 suara, serta Berita Acara Perhitungan Suara di TPS 7 Desa Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe yang menjelaskan jumlah suara di TPS 7 sebesar 21 suara;

Bahwa Rekapitulasi yang seharusnya dilakukan secara benar PDA memperoleh 1.074 suara, yaitu berasal dari Kecamatan Muara Dua berjumlah 391 suara ditambah Kecamatan Muara Satu berjumlah 683 suara, sehingga rekapitulasi PPK yang menetapkan perolehan suara pemohon sejumlah 1.037 suara adalah keliru dan tidak konsisten antara lampiran C-1 dengan lampiran DA-1 PPK. Maka sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia membatalkan rekapitulasi perolehan suara PPK Muara Dua dan PPK Muara Satu dan memerintahkan Turut Termohon untuk menetapkan perolehan suara Pemohon berjumlah 1.074 suara dan menyatakan rekapitulasi PPK terhadap rekapitulasi lain sudah benar dan sah menurut hukum;

Bahwa jumlah hasil rekapitulasi yang dikeluarkan oleh PPK dan KIP Kota Lhokseumawe untuk PDA hanya mendapatkan 382 ditambah 655 menjadi 1.037 suara, sehingga PDA kehilangan suara di Daerah Pemilihan Kota Lhokseumawe 2 37 suara;

Bahwa apabila suara PDA untuk Daerah Pemilihan Kota Lhokseumawe 2 ditetapkan sejumlah 1.074 suara dan atau jumlah suara Partai Daulat Atjeh (PDA) tidak dikurangi, maka PDA akan memperoleh sisa kursi dari sisa suara sejumlah 1.074 suara. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Bahwa perolehan suara PDA sangat signifikan terhadap kursi, dan Pemohon berpendapat terdapat kesalahan dalam penghitungan suara di PPK Kecamatan Muara Dua dan di PPK Kecamatan Muara Satu. Partai Daulat Atjeh di Daerah Pemilihan Kota Lhokseumawe 2 sebenarnya mendapatkan 1.074 suara, bukan 1.037 suara sebagaimana yang dinyatakan dalam Berita Acara Rekapitulasi KIP Kota Lhokseumawe, di mana pengurangan suara PDA Daerah Pemilihan Kota Lhokseumawe 2 akibat tidak dimasukkan secara benar perolehan suara PDA di PPK Kecamatan Muara Dua dan di PPK Kecamatan Muara Satu;

PETITUM

1. Mengabulkan permohonan pemohon secara keseluruhan;
2. Membatalkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang terkait perolehan suara Partai Daulat Atjeh (PDA) di Daerah Pemilihan Kota Lhokseumawe 2, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

3. Membatalkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 pada Kota Lhokseumawe (Model DB DPRD-Kab/Kota);
4. Menyatakan sah perolehan suara Partai Daulat Atjeh di TPS 4 Desa Meunasah Alue Kecamatan Muara Dua sebesar 21 suara dan di TPS 7 Desa Batuphat Timur sebesar 52 suara di Daerah Pemilihan Kota Lhokseumawe 2;
5. Menyatakan sah perolehan suara Partai Daulat Atjeh di Daerah Pemilihan Kota Lhokseumawe 2, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebesar **1.074 suara**;
6. Memuat putusan Mahkamah Konstitusi dalam Berita Negara.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 7D yang telah dibubuhi materai cukup dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 22 Mei 2009 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
2. Bukti P-2 : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe dalam Pemilihan Umum Tahun 2009. Kota Lhokseumawe, Daerah Pemilihan Kota Lhokseumawe 2 (Kecamatan Muara Dua dan Muara Satu), Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

3. Bukti P-3 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model DB DPRD-Kab/Kota);
4. Bukti P-4 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan. Kecamatan Muara Dua, Kabupaten/Kota Lhokseumawe, Daerah Pemilihan DPRD Kab/Kota Lhokseumawe 2 (Model DA-1 DPRD Kab/Kota);
5. Bukti P-5 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan. Kecamatan Muara Satu, Kabupaten/Kota Lhokseumawe, Daerah Pemilihan DPRD Kab/Kota Lhokseumawe 2 (Model DA-1 DPRD Kab/Kota);
6. Bukti P-6 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009, di TPS 4 Meunasah Alue, Kecamatan Muara Dua (Model C DPRD Kabupaten/Kota), dengan Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota;
7. Bukti P-6A : Rekapitulasi Saksi Partai Daulat Atjeh untuk Perhitungan Suara di TPS 4 Desa Meunasah Alue, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
8. Bukti P-6B : Surat Pernyataan Saksi Partai Daulat Atjeh untuk perhitungan suara di TPS 4 Desa Meunasah Alue, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, atas nama Zuraidah Daud;
9. Bukti P-6C : Surat Pernyataan Saksi Partai Daulat Atjeh untuk perhitungan suara di TPS 4 Desa Meunasah Alue, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, atas nama Mahmudin;
10. Bukti P-6D : Surat Pernyataan Saksi Partai Daulat Atjeh untuk perhitungan suara di TPS 4 Desa Meunasah Alue, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, atas nama Baharudin;
11. Bukti P-7 : Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota

DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C DPRD Kabupaten/Kota) di TPS 7 Desa Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu, dengan Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota;

12. Bukti P-7A : Rekapitulasi Saksi Partai daulat Atjeh untuk perhitungan Suara di TPS 7 Desa batuphat Timur Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe atas nama Husnawati;
13. Bukti P-7B : Surat Pernyataan Saksi Partai Daulat Atjeh untuk perhitungan suara di TPS 7 Desa Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe atas nama Hanafiah;
14. Bukti P-7C : Surat Pernyataan Saksi Partai Daulat Atjeh untuk perhitungan suara di TPS 7 Desa Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe atas nama M. Taib;
15. Bukti P-7D : Surat Pernyataan Saksi Partai Daulat Atjeh untuk perhitungan suara di TPS 7 Desa Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe atas nama Husnawati;

[2.3] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya pada persidangan hari Selasa, Tanggal 26 Mei 2009, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Keterangan Saksi Pemohon, M. Taib**, Saksi adalah saksi PDA di TPS 7 Desa Batuphat Timur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menghadiri pemungutan dan penghitungan suara di TPS 7 Desa Batuphat Timur sejak pukul 07.00 WIB sampai pukul 24.00 WIB;
 - Bahwa Saksi mencatat hasil penghitungan suara untuk PDA di TPS 7 berjumlah 52 suara, sama dengan yang tertuang dalam formulir C-2, dan dituangkan kembali dalam formulir C-1;
 - Bahwa Saksi mendengar dari orang lain bahwa suara PDA di tingkat PPK turun menjadi 24 suara;
2. **Keterangan Saksi Pemohon Zuraidah Daud**, Saksi adalah saksi PDA di TPS 4 Desa Meunasah Alue Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri bahwa perolehan suara PDA di TPS 4 Desa Meunasah Alue berjumlah 21 suara;
 - Bahwa Saksi mengaku memiliki mandat dari Partai Daulat Atjeh sebagai Saksi di TPS 4 Desa Meunasah Alue;
 - Bahwa Saksi lihat dalam formulir C-1 suara PDA berjumlah 21 suara;
 - Bahwa pada formulir C-2 perolehan suara PDA menjadi 12 suara;
 - Bahwa dengan demikian PDA dirugikan 9 suara;
 - Bahwa Saksi memperoleh informasi PDA dirugikan 9 suara di tingkat PPK dari kader PDA yang memantau di Kecamatan Muara Dua;
 - Bahwa Saksi mencatat dalam C-1 perolehan suara Partai Daulat Atjeh berjumlah 7 suara, suara calon legislatif Masri Muhammad Amin S.H. berjumlah 12 suara, suara calon legislatif Assayuti berjumlah 2 suara, total suara yang diperoleh PDA adalah 21 suara;
- 3. Keterangan Saksi Pemohon Agus Salim,** adalah saksi PDA di TPS 7 Desa Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menghadiri pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 7 desa Batuphat Timur sejak Pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB, perhitungan suara dimulai pukul 14.00 WIB;
 - Bahwa Saksi menyaksikan sendiri perolehan suara PDA adalah 52 suara di TPS 7 Desa Batuphat Timur;
 - Bahwa Saksi tidak melihat adanya keberatan dari saksi partai politik manapun, karena semua saksi yang hadir menandatangani Berita Acara;
- 4. Keterangan Saksi Pemohon Muntahar,** adalah saksi PDA di TPS 4 Desa Meunasah Alue Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menghadiri pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 4 Desa Meunasah Alue sejak Pukul 07.00 WIB sampai dengan keesokan hari pukul 02.30 WIB;
 - Bahwa Saksi menyaksikan sendiri perolehan suara PDA adalah 21 suara di TPS 4 Desa Meunasah Alue;

5. Keterangan Saksi Pemohon Masri, adalah Saksi PDA pada tingkat PPK Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan laporan rekap yang dicatat oleh saksi TPS 7 Desa Batuphat Timur yang mencatat bahwa suara PDA berjumlah 52 di TPS 7 Desa Batuphat Timur;
- Bahwa data rekap yang diperoleh saksi dari Saksi TPS juga ditandatangani oleh Ketua KPPS;
- Bahwa Sidang Pleno PPK Kecamatan Muara Satu baru dilaksanakan 6 hari setelah hari pemilihan umum;
- Bahwa pada Sidang Pleno PPK, Saksi melakukan interupsi, tetapi tidak dikabulkan, dan diminta untuk melaporkan kepada KIP;
- Bahwa pada Pleno KIP Kota Lhokseumawe saksi meminta untuk membuka Kotak suara TPS 7 Desa Batuphat Timur untuk dihitung ulang, namun diminta untuk mengadukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa Saksi menghadap anggota KIP bernama Busro, yang menyatakan bahwa tindakan membuka kotak suara adalah salah, karena itu Saksi tidak melanjutkan upaya untuk membuka kotak suara, dan karena itu pula Saksi tidak menuangkan keberatan secara tertulis, namun langsung mempersiapkan keberatan ke Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa pada saat Pleno KIP Kota, Saksi diberikan formulir keberatan, dan telah diminta oleh Panitia Pengawas untuk mengisi formulir jika ada keberatan, namun karena interupsi yang dilakukan oleh Saksi tidak ditanggapi, maka Saksi tidak menuliskan keberatan pada formulir.

[2.4] Menimbang bahwa pada persidangan hari Selasa, Tanggal 26 Mei 2009, telah didengar keterangan Termohon, dan Mahkamah telah pula menerima keterangan tertulis dari Termohon yang diterima pada tanggal 26 Mei 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Daluarsa.

Bahwa Berdasarkan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan:

“Peserta Pemilu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU”

Bahwa penetapan hasil Pemilihan Umum ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 9 Mei 2009. Dengan demikian tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 adalah tanggal 12 Mei 2009, sedangkan Pemohon baru mengajukan/mendaftarkan permohonannya sebagaimana di register Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Mei 2009;

2. Permohonan Kabur

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan secara jelas partai-partai mana yang mendapatkan suara dari hasil pengurangan suara dari pemohon di wilayah Kecamatan Muara Dua dan di PPK Kecamatan Muara Satu, hal ini mengingat sepanjang tidak terjadi penambahan suara pemilih maka dalam setiap penggelembungan suara pasti akan ada penurunan/pengurangan suara dari partai lain. Dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah kabur;

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa dokumen yang diterbitkan oleh KPU Kota Lhokseumawe PPK Muara Dua dan PPK Muara Satu adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian, dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna;
- Bahwa Perkara *a quo* memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian ketentuan-ketentuan KUH Perdata yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan suatu alat bukti;
- Bahwa sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akte otentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPU, KIP Kota Lhokseumawe PPK Muara Dua dan PPK Muara Satu hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akte otentik. Akte otentik yang

dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akte asli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan :

“kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya, Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.”

- Bahwa hingga saat ini Pemohon belum dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti akte otentik. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, maka Termohon minta agar Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, memutus permohonan ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang terkait perolehan suara Partai Daulat Atjeh di Daerah Pemilihan Kota Lhokseumawe 2, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan sah rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 pada Kota Lhokseumawe;

[2.5] Menimbang bahwa pada persidangan hari Selasa, Tanggal 26 Mei 2009, telah didengar keterangan Turut Termohon dan Mahkamah telah pula menerima keterangan tertulis dari Turut Termohon yang diterima pada tanggal 26 Mei 2009, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar Keputusan Turut Termohon tentang penetapan hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan Lhokseumawe 2 sebagaimana tertuang dalam rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kota Lhokseumawe dan suara tidak sah di Komisi Independen Pemilihan (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kota Lhokseumawe model DB-1 yang menjadi keberatan Pemohon;

Bahwa berdasarkan formulir Lampiran C1 Perolehan suara partai politik untuk masing-masing desa yang dipeselisihkan sebagai berikut:

Desa Batuphat Timur:

TPS	Perolehan PDA
1	10
2	21
3	17
4	17
5	24
6	35
7	33
8	13
9	18
JUMLAH	188

Bukti T.T 01

Desa Meunasah Alue

TPS	Perolehan PDA
1	-
2	6
3	6
4	12
JUMLAH	24

Bukti T.T 02

Bahwa dengan demikian perolehan suara untuk TPS 7, Desa Batuphat Timur adalah 33 suara, dan perolehan suara untuk TPS 4 Desa Meunasah Alue

sebanyak 12 suara. Dengan demikian perolehan suara Partai Daulat Atjeh adalah 1046 suara;

Bahwa dengan demikian maka perolehan kursi DPRD Kota Lhokseumawe Daerah Pemilihan Kota Lhokseumawe 2 adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Suara Sah	Jumlah Kursi
1	Partai Keadilan Sejahtera	1.269	1
2	Partai Amanat Nasional	1.969	1
3	Partai Persatuan Pembangunan	1.048	1
4	Partai Demokrat	3.327	1
5	Partai Aceh	19.607	6

Bahwa berdasarkan uraian di atas Turut Termohon berpendapat bahwa Partai Daulat Atjeh tidak memperoleh kursi di Daerah Pemilihan Kota Lhokseumawe 2;

Petitum:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Turut Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Partai Persatuan Pembangunan tetap mendapatkan 1 kurdi untuk Daerah Pemilihan Kota Lhokseumawe 2;
3. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kota Lhokseumawe melaksanakan Putusan ini.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil keterangannya, Turut Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda T.T.1 sampai dengan T.T.6 yang telah dibubuhi materai cukup sebagai berikut:

1. Bukti T.T.01 : Model C, Model C-1 dan Lampiran C-1 TPS 4 Desa Meunasah Alue;
2. Bukti T.T.02 : Model C, Model C-1 dan Lampiran C-1 TPS 7 Desa Batuphat Timur;
3. Bukti T.T.03 : Model DA, Model DA-1 dan Lampiran DA-1 Kecamatan Muara Satu;
4. Bukti T.T.04 : Model DA, Model DA-1 dan Lampiran DA-1 Kecamatan Muara Dua;

5. Bukti T.T.05 : Model DB, Model DB-1 dan Lampiran DB-1 Kota Lhokseumawe Dapil 2;
6. Bukti T.T.06 : Model EB dan Model EB-1 Kota Lhokseumawe Dapil 2;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah mendengarkan keterangan penyelenggara Pemilu pada persidangan hari Rabu, 3 Juni 2009, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Keterangan Ketua PPK Kecamatan Muara Satu, T. Marbawi**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan formulir C-1 yang dikirim ke PPK oleh KPPS, perolehan suara dari PDA tertulis 24 suara, namun jika dihitung berisi total 26 suara;
 - Bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui ada perbedaan suara PDA antara perhitungan PPK berjumlah 26 suara dan perhitungan KIP berjumlah 33 suara;
 - Bahwa yang bersangkutan mengetahui Saksi PDA hadir pada Rekapitulasi perhitungan suara di tingkat PPK, namun saksi tidak mengajukan keberatan;
 - Bahwa yang bersangkutan benar menandatangani Surat Pernyataan bertanggal 18 Mei 2009 yang menyebutkan jumlah suara PDA tertulis 24 suara namun sebenarnya 26 suara;
 - Bahwa terhadap perubahan jumlah perolehan suara PDA telah dilakukan koreksi dalam sidang pleno PPK;
2. **Keterangan Anggota PPK Kecamatan Muara Dua, Mana'am**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan C-1 yang dikirimkan kepada PPK jumlah suara PDA berjumlah 12 suara, sedangkan suara PPP berjumlah 24 suara;
 - Bahwa pada saat perhitungan di tingkat PPK sejumlah saksi Partai Politik hadir, namun tidak ada saksi yang mengajukan keberatan;
 - Bahwa benar yang bersangkutan membuat Surat Pernyataan bertanggal 16 Mei 2009 yang menyatakan bahwa perolehan suara PDA berjumlah 12 suara;
3. **Keterangan Anggota PPS Desa Meunasah Alue, Syarifuddin Abdullah**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan mendapatkan C-1 dari KPPS di mana tercantum suara PDA berjumlah 12, bukan 21 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;
- Bahwa tidak ada keberatan yang diajukan oleh Saksi PDA di TPS 4 Desa Meunasah Alue;

4. Keterangan Anggota PPS Desa Meunasah Alue, Halimuddin S.E., AK., pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan mengetahui suara PDA di TPS 4 Desa Meunasah Alue berjumlah 12 suara, terdiri dari yang diperoleh oleh partai sebanyak 4 suara, diperoleh Caleg Masri Muhammad Amin S.H. berjumlah 6 suara, dan atas nama caleg nama Assayuti berjumlah 2 suara;

5. Keterangan Ketua KPPS Desa Meunasah Alue Mahmudin, pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan rekapitulasi yang direkap pada formulir C-2 suara PDA berjumlah 12 suara, PPP memperoleh 24 suara, Partai Aceh memperoleh suara terbanyak dengan perolehan 112 suara;
- Bahwa yang bersangkutan di persidangan mengakui membuat surat pernyataan bertanggal 9 April 2009 yang menyatakan suara PDA berjumlah 12, namun yang bersangkutan mengakui kesalahan pencantuman tanggal;
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan Surat Pernyataan serupa bertanggal 21 April 2009 yang menyatakan suara PDA berjumlah 24 suara, ditandatangani pada saat yang bersangkutan tidak konsentrasi sehingga terpengaruh oleh Zuraidah Daud;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Zuraidah Daud bukan merupakan saksi PDA di TPS 4 Desa Meunasah Alue, karena Saksi mandat PDA adalah Baharuddin Idris;

[2.8] Menimbang bahwa pada persidangan hari Selasa, Tanggal 26 Mei 2009, telah didengar keterangan Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan dan Mahkamah telah pula menerima keterangan tertulis dari Pihak Terkait yang diterima pada tanggal 28 Mei 2009, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai Pihak Terkait, menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon, karena dalil-dalil yang diuraikan Pemohon tidak berdasarkan bukti-bukti yang akurat dan terindikasi direkayasa oleh Pemohon;

Bahwa yang dipersoalkan Pemohon adalah TPS 4 Desa Meunasah Alue, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe dan TPS 7 Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu (Dapil 2 Lhokseumawe);

Bahwa suara yang dipersoalkan Pemohon di TPS 4 dan TPS 7 tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, karena berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C DPR Kabupaten/Kota) tanggal 9 April 2009 beserta Lampirannya berupa Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota ternyata Pemohon dengan nomor urut 36 di TPS 4 Desa Meunasah Alue, Kecamatan Muara Dua mendapat 12 suara sebagaimana tertulis dalam rincian perolehan suara sah dan tidak sah (model C-1) **[Bukti P.T-1]**;

Bahwa jumlah suara PDA di TPS 4 tersebut dalam bukti T-1 juga diperkuat dengan Surat Keterangan Jumlah Suara tertanggal 9 April 2009 yang ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS 4 Desa Meunasah Alue Sdr. Mahmuddin, bahwa suara sah PDA pada TPS 4 adalah 12 suara **[Bukti P.T-2]**;

Bahwa di samping surat keterangan Ketua KPPS TPS 4 tersebut ternyata Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Muara Dua Sdr. Mana'am juga telah memberikan keterangan yang intinya menyatakan bahwa suara sah PDA yang benar adalah 12 sesuai dengan hasil dari model C-1 Lampiran Berita Acara Pemungutan Suara, sehingga permohonan PDA harus ditolak **[Bukti P.T-3]**;

Bahwa Pemohon juga mempersoalkan suara PDA dengan nomor urut 36 di TPS 7 Desa Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe menurut Pemohon memperoleh suara 52 suara, tetapi ditulis 24 suara, sehingga Pemohon dirugikan 28 suara adalah Tidak Benar dan Mengada-ada, karena berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C DPRD Kabupaten/Kota) tanggal 9 April 2009 beserta lampirannya berupa rincian perolehan suara sah dan tidak sah dalam Pemilihan Umum

Anggota DPRD Kabupaten/Kota ternyata, Pemohon PDA dengan nomor urut 36 di TPS 7 Desa Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu mendapat 24 suara sebagaimana tertulis dalam rincian perolehan suara sah dan tidak sah (Model C-1) **[Bukti P.T-4]**;

Bahwa berdasarkan rekapitulasi suara di Desa Batuphat Timur TPS 7, Kecamatan Muara Satu telah terjadi kekeliruan penjumlahan suara. Seharusnya suara PDA 26 suara, tetapi ditulis di Model C.1 24 suara. Hal tersebut karena telah terjadi kekeliruan penjumlahan suara oleh petugas PPS. Perbedaan tersebut dapat dilihat di rekap suara Desa Batuphat Timur per TPS, di mana suara PDA tertulis 26 suara. Selisih 2 suara dari 24 suara yang tertulis di Model C.1 **[Bukti P.T-5]**. Selisih 2 suara PDA pada TPS 7 tersebut tidak mempengaruhi kursi terakhir dapil Lhokseumawe 2 yang telah diperoleh Partai Persatuan Pembangunan atas nama Hj. Marliah Ilyas Wahab yang telah ditetapkan oleh KIP tertanggal 17 Mei 2009. dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak perlu ragu-ragu untuk menolak permohonan Pemohon;

Bahwa di samping itu, berdasarkan Rekapitulasi suara di PPK, Kecamatan Muara Satu Desa Batuphat Timur, PDA memperoleh 185 suara. Total suara tersebut telah ditandatangani oleh saksi dari PDA yang bernama Tgk. Syarifudin dan juga tidak diajukan keberatan, sehingga suara tersebut dinyatakan sah menurut hukum dan tidak perlu lagi dipersoalkan oleh PDA **[Bukti P.T-6]**;

Bahwa jumlah suara di TPS 7 yang telah terjadi kekeliruan penjumlahan suara pada model C.1 yaitu sebanyak 24 suara, yang seharusnya 26 suara PDA. Dan kekeliruan jumlah suara itu telah diperbaiki oleh petugas PPK, Kecamatan Muara satu sesuai Rekap Desa Batuphat Timur per-TPS yang ditandatangani oleh panitia Pemilihan Kecamatan Muara Satu Sdr. T. Marbawi **[Bukti P.T-5]** dan Surat Keterangan Kesalahan Jumlah dan Surat Pernyataan yang ditandatangani PPK Kecamatan Muara Satu Sdr. T. Marbawi masing-masing tertanggal 18 Mei 2009 **[Bukti P.T-7 dan P.T-8]**;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka perhitungan menurut Pemohon bahwa Pemohon telah dirugikan 28 suara dengan perincian di TPS 7 Desa Batuphat Timur menurut Pemohon berjumlah 52 suara adalah tidak benar dan harus ditolak. Seharusnya yang benar adalah 26 suara. Begitu pula halnya

dengan di TPS 4 Desa Meunasah Alue menurut Pemohon berjumlah 21 suara adalah tidak benar dan mengada-ada. Seharusnya yang benar adalah 12 suara **[Bukti P.T-1]**. Dengan demikian, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan bahwa suara PDA di TPS 4 adalah 26 suara sah sesuai dengan bukti-bukti terlampir. Dan menolak dengan tegas 52 suara di TPS 7 dan 21 suara di TPS 4;

Bahwa sehubungan dengan telah terjadi manipulasi suara yang dilakukan oleh PDA dengan cara yang tidak halal dan melawan hukum, maka dengan demikian Berita Acara Nomor 199/KIP/V/2009, tanggal 17 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, perolehan kursi partai politik peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Pemilihan Umum tahun 2009 yang telah menetapkan Sdri. Hj. Marliah Ilyas Wahab dari Partai Persatuan Pembangunan adalah sah menurut Hukum **[Bukti P.T-9]**;

Berdasarkan Tanggapan Pihak Terkait tersebut maka Pihak Terkait memohon Mahkamah Konstitusi Untuk:

1. Menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan kursi terakhir Dapil Lhokseumawe 2 adalah sah secara hukum menjadi milik Partai Persatuan Pembangunan, atas nama Hj. Marliah Ilyas wahab, sesuai dengan Berita Acara Nomor 199/KIP/V/2009 tentang Penetapan Pemilihan Umum, Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR Kota Lhokseumawe Tahun 2009, tanggal 17 Mei 2009.

[2.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil keterangannya, Turut Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P.T.1 sampai dengan P.T.18 yang telah dibubuhi materai cukup sebagai berikut:

1. Bukti P.T.1 : Model C DPRD Kabupaten/Kota mengenai Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009 tanggal 9 April 2009 TPS 4 Desa Meunasah Alue, Kecamatan Muara Dua beserta lampirannya,

berupa Model C-1 yaitu Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS dan Model C-3 yaitu Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus di TPS;

2. Bukti P.T.2 : Surat Keterangan jumlah suara tanggal 9 April 2009 dari Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) TPS 4 Desa Meunasah Alue Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
3. Bukti P.T.3 : Surat Keterangan No. 273/14/2009, Tanggal 16 Mei 2009, dari Komisi Independen Pemilihan Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe
4. Bukti P.T.4 : Model C DPRD Kabupaten/Kota mengenai: Berita Acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009 tanggal 9 April 2009 TPS 7 Desa Batuphat Timur , Kecamatan Muara Satu beserta lampiran, yaitu Model C-1: Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS;
5. Bukti P.T.5 : Rekap suara di Desa Batuphat Timur per-TPS. Untuk TPS 7 berjumlah 26 suara;
6. Bukti P.T.6 : Rekap suara di Kecamatan Muara Satu , khusus untuk Desa Batuphat Timur berjumlah 185 suara;
7. Bukti P.T.7 : Surat Keterangan Kesalahan Jumlah dari Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, tertanggal 18 Mei 2009;
8. Bukti P.T.8 : Surat Pernyataan tertanggal 18 Mei 2009 dari Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
9. Bukti P.T.9 : Berita Acara Nomor: 199/KIP/V/2009, tanggal 17 Mei 2009, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Pemilihan Umum Tahun 2009;
10. Bukti P.T 10 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat pemungutan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C DPRD Kabupaten/Kota) untuk TPS 4 Desa Meunasah Alue, Kecamatan Muara Dua.

Model C dan lampirannya milik Partai Amanat Nasional Kota Lhokseumawe, di mana Model C dan lampirannya (Model C-1) sama dengan yang dimiliki oleh Pihak Terkait, Partai Persatuan Pembangunan;

11. Bukti P.T10A: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C DPRD Kabupaten/Kota) Untuk TPS 7 Desa Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu. Model C dan Lampirannya (Model C-1) milik Partai Amanat Nasional Kota Lhokseumawe, di mana Model C dan Lampirannya (Model C-1) sama dengan yang dimiliki oleh Pihak Terkait, Partai Persatuan Pembangunan;
12. Bukti P.T10B: Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kota Lhokseumawe dengan No. PAN-A/K-S/27/V/2009 Menjawab Surat Dewan Pimpinan cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kota Lhokseumawe, tentang *cross check*, sebagai pembanding atas kebenaran dokumen model C-1 milik Partai Amanat Nasional dengan milik Partai Persatuan Pembangunan beserta perolehan suara yang dipersoalkan Partai Daulat Atjeh di TPS 4 Desa Meunasah Alue Kecamatan Muara Dua [P.T.10] dan TPS 7 Desa Batuphat Timur Kecamatan Muara Sat [P.T.10A];
13. Bukti P.T10C: Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kota Lhokseumawe, dengan nomor: 67/EX/A-14/V/2009 Kepada Partai Amanat Nasional tentang *cross check* sebagai pembanding atas kebenaran dokumen model C-1 milik Partai Amanat Nasional dengan milik Partai Persatuan Pembangunan beserta perolehan suara yang dipersoalkan Partai Daulat Atjeh di TPS 4 Desa Meunasah Alue Kecamatan Muara Dua dan di TPS 7 Desa Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu;

14. Bukti P.T 11 : Surat mandat No. 99/SM-DPW-PDA/LSM/IV/2009 dari partai Daulat Atjeh (PDA) Keapda Sdr. Baharudin Idris sebagai saksi di TPS 4 Desa Meunasah Alue;
15. Bukti P.T11A: Surat tertanggal 25 Mei 2009 Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) ditujukan Kepada Ketua KPPS TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Meunasah Alue Kecamatan Muara Dua, tentang Peminjaman mandat asli saksi Partai Daulat Atjeh;
16. Bukti P.T 12 : Surat Keterangan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Meunasah Alue Kecamatan Muara Dua, tertanggal 28 Mei 2009 tentang jumlah perolehan suara sah yang diperoleh oleh Partai Daulat Atjeh di TPS 4 Desa Meunasah Alue adalah 12 suara;
17. Bukti P.T 13 : Surat Mandat Saksi Pemilu Legislatif 2009 dari Partai Persatuan Pembangunan atas nama Azhar Tgk Zainal;
18. Bukti P.T13A: Surat tertanggal 15 Mei dari saksi PPP di TPS 7 Desa Batuphat Timur, yang intinya menyatakan bahwa suara PDA pada TPS 7 sebanyak 24 suara bukan 52 suara;
19. Bukti P.T 14 : Surat keterangan tertanggal 26 Mei 2009 dari Ketua TPS 1, Ketua TPS 2, Ketua TPS 3 dan Ketua TPS 4 Desa Meunasah Alue Kecamatan Muara Dua, yang intinya menyatakan bahwa Saudari Zuraida Daud bukan sebagai Saksi Partai Daulat Atjeh;
20. Bukti P.T 16 : Surat pembatalan pernyataan yang ditandatangani oleh Saudara Mahmuddin yahya yang intinya membatalkan surat pernyataan tertanggal 21 April 2009, yang diserahkan oleh Saudari Zuraida Daud kepada Saudara Mahmudin;
21. Bukti P.T.15 : Surat Keterangan tertanggal 12 April 2009 dari Saudara M.Nur selaku Anggota KPPS TPS 7 Desa Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu yang intinya menyatakan bahwa suara PDA pada TPS 7 adalah sebanyak 24 suara dan bukan 52 suara;
22. Bukti P.T.16 : Surat pembatalan pernyataan yang ditandatangani Saudara Mahmudin yahya yang intinya membatalkan surat pernyataan

tertanggal 21 April 2009, yang diserahkan oleh Saudari Zuraida Daud kepada Saudara Mahmudin;

23. Bukti P.T16A: Surat dari Saudara Mahmudin yahya ditujukan kepada PPK Muara Dua yang intinya menyatakan pembatalan pernyataan tertanggal 21 April 2009;
24. Bukti P.T 17 : Surat Mandat Koordinator Pemilihan Umum Legislatif 2009 No. 200/MD-Koordinator/PPP/2009 dari Partai Persatuan pembangunan atas nama Usman H. Yahya;
25. Bukti P.T 18 : Surat Tugas dari Dewan Pimpinan cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kota Lhokseumawe, Nomor: 61/EX/A/IV/2009 menegaskan Saudara Mahyeddin Sa'ad S.H. sebagai saksi Pemilihan Umum: Legislatif pada tanggal 19 April 2009 di Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Lhokseumawe;

[2.10] Menimbang bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 3 Juni 2009, Pihak Terkait mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Keterangan Saksi Pihak Terkait Usman H. Yahya**, adalah Koordinator saksi Partai Persatuan Pembangunan di Desa Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu pada saat Pemilihan Umum tanggal 9 April 2009, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui perolehan PDA di TPS 7 Desa Batuphat Timur berjumlah 24 suara;
 - Bahwa saat perhitungan suara Saksi tidak berada di TPS 7 Desa Batuphat Timur, namun pada pukul 22.00 WIB saksi mengunjungi TPS 7 Desa Batuphat Timur dan melihat perolehan suara PDA berjumlah 24 pada formulir besar yang ditempel;
 - Bahwa Saksi mengetahui tidak ada keberatan dari pihak PDA terhadap hasil perhitungan suara;

2. Keterangan Saksi Pihak Terkait Suryadi, Saksi adalah Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Lhokseumawe, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dari hasil rekapitulasi yang diperoleh dari saksi-saksi PAN di masing-masing TPS, bahwa perolehan suara PDA di TPS 7 Desa Batuphat Timur berjumlah 24 suara, namun ketika dihitung dengan menjumlahkan suara partai dan suara caleg-caleg PDA, maka jumlah seharusnya adalah 26 suara;
- Bahwa hasil rekap TPS 7 Desa Batuphat Timur yang diketahui saksi adalah suara PDA berjumlah 6 suara, suara atas nama caleg Masri Muhammad Amin memperoleh 10 suara, atas nama Asayuti memperoleh 2 suara, atas nama Ahmad Adami memperoleh 2 suara, atas nama Muhammad memperoleh 3 suara, atas nama Julyana, S.T. memperoleh 1 suara, atas nama Syarifuddin Ishak memperoleh 2 suara, jika dihitung akan berjumlah 26 suara, namun dalam rekap tercantum total 24 suara;
- Bahwa Saksi meyakini rekap yang dimiliki Saksi sama dengan rekap yang dimiliki oleh PPP, dan saksi juga menyatakan seharusnya semua Saksi memiliki rekap yang sama dan serupa dalam hal jumlah dan tulisan, karena semua rekap bukan berasal dari rekap tulis tangan masing-masing saksi, namun satu berkas asli yang difotocopy dan dibagikan;

3. Keterangan Saksi Pihak Terkait Sabrina, Saksi adalah Saksi mandat PPP di TPS 4 Desa Meunasah Alue Kecamatan Muara Dua, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menghadiri proses pemilihan sejak pagi hingga proses perhitungan berakhir pukul 3.00 dini hari;
- Bahwa perolehan suara PDA di TPS 4 Desa Meunasah Alue berjumlah 12 suara;
- Bahwa Saksi mengetahui ada saksi PDA bernama Baharudin Idris di TPS 4 Desa Meunasah Alue, namun tidak melakukan keberatan;

4. Keterangan Saksi Pihak Terkait Mahyeddin Sa'ad, Saksi adalah Saksi dari PPP pada Pleno perhitungan suara di KIP Kota Lhokseumawe, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membandingkan formulir C-1 pada TPS 4 Desa Meunasah Alue, formulir C-1 yang ada pada Pihak Terkait, dengan yang dimiliki oleh Saksi PAN, dan yang ada pada PPK Kecamatan Muara Dua adalah sama, yaitu PDA memperoleh 12 suara, dan bentuk tulisan juga sama. Sedangkan C-1 yang dimiliki oleh Pemohon juga memiliki kesamaan tulisan, namun pada kolom Partai Daulat Atjeh terdapat perbedaan yaitu berjumlah 21 suara;
- Bahwa Saksi juga membandingkan jumlah suara sah yang tertera pada lembar terakhir formulir C-1 yang ada pada Pihak Terkait, dengan yang dimiliki oleh Saksi PAN, oleh PPK Kecamatan Muara Dua dan yang dimiliki oleh Pemohon kesemuanya sama yaitu berjumlah 274. Menurut analisa Saksi jika pada kolom jumlah perolehan PDA adalah 21 suara, jumlah suara sah seharusnya lebih dari 274, yaitu 293 suara;
- Bahwa Saksi membandingkan formulir C dan C-1 yang ternyata sangat berbeda antara yang dimiliki oleh Pemohon dengan yang dimiliki oleh Pihak Terkait, pihak PPK, dan Saksi PAN baik dari tulisan maupun jumlah yang tercantum. Formulir C-1 yang diajukan sebagai bukti oleh Pemohon memuat perolehan suara PDA berjumlah 52, sedangkan dalam formulir C-1 yang dimiliki Pihak Terkait, Saksi PAN, dan PPK tertulis perolehan PDA adalah 24 suara;
- Bahwa jumlah suara sah yang tertera pada halaman terakhir formulir C-1 yang dimiliki oleh Pemohon adalah 292 suara sama dengan jumlah yang tertera pada C-1 yang dimiliki oleh Pihak Terkait, Saksi PAN, dan PPK. Menurut analisa Saksi, jika perolehan PDA adalah 52 suara, seharusnya jumlah suara sah lebih dari 292, yaitu 318 suara;

[2.11] Menimbang bahwa pada persidangan hari Rabu, Tanggal 26 Mei dan 3 Juni 2009, telah didengar keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum, dan Mahkamah telah pula menerima keterangan tertulis yang diterima pada tanggal 28 Mei 2009, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Lhokseumawe dengan mengedepankan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa rekapitulasi yang dilakukan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Lhokseumawe atau di daerah kabupaten/kota lain disebut Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) telah sesuai dan benar berpedoman pada hasil rekapitulasi yang ditetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Muara Satu dan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Tidak beralasan jika Pemohon mengatakan telah terjadi kekurangan atau perselisihan suara milik Pemohon. Karena peraturan mengatakan bahwa setiap saksi peserta Pemilu dipersilahkan menyampaikan keberatannya secara tertulis pada formulir C-3 pada tingkat KPPS dan DA-3 di tingkat PPK. Maka atas keberatan-keberatan tersebut ditindaklanjuti oleh penyelenggara Pemilu satu tingkat di atasnya;

Bahwa berdasarkan formulir Lampiran C1 Perolehan suara partai politik untuk masing-masing desa yang dipeselisihkan sebagai berikut:

Desa Batuphat Timur:

TPS	Perolehan PDA
1	10
2	21
3	17
4	17
5	24
6	35
7	33
8	13
9	18
JUMLAH	188

Bukti T.T 01

Desa Meunasah Alue

TPS	Perolehan PDA
1	-
2	6

3	6
4	12
JUMLAH	24

Bukti T.T 02

Bahwa dengan demikian perolehan suara untuk TPS 7, Desa Batuphat Timur adalah 33 suara. Dan perolehan suara untuk TPS 4 Desa Meunasah Alue sebanyak 12 suara. Dengan demikian perolehan suara Partai Daulat Atjeh adalah 1046 suara;

Bahwa dengan demikian maka perolehan kursi DPRD Kota Lhokseumawe Daerah Pemilihan Kota Lhokseumawe 2 adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Suara Sah	Jumlah Kursi
1	Partai Keadilan Sejahtera	1.269	1
2	Partai Amanat Nasional	1.969	1
3	Partai Persatuan Pembangunan	1.048	1
4	Partai Demokrat	3.327	1
5	Partai Aceh	19.607	6

[2.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan tertulis dari Turut Termohon, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Lhokseumawe, dan Pihak Terkait masing-masing bertanggal 12 Mei 2009 26 Mei 2009 dan 8 Juni 2009 yang intinya masih tetap pada pendiriannya, menolak permohonan Pemohon

isinya termuat dalam berkas permohonan;

[2.13] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, sepanjang terkait perolehan suara Partai Daulat Atjeh di Daerah Pemilihan Kota Lhokseumawe 2, yang menetapkan suara Partai Daulat Atjeh untuk Daerah Pemilihan Kota Lhokseumawe 2 berjumlah 1.037 suara, menurut Pemohon seharusnya 1.074. Yang mana menurut Pemohon terjadi kesalahan penghitungan yang menyebabkan Pemohon kehilangan 9 suara di TPS 4 Desa Meunasah Alue, dan 28 suara di TPS 7 Desa Batuphat Timur;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

- 1) eksepsi yang diajukan oleh Termohon berkenaan dengan:
 - a. Tenggang waktu pengajuan permohonan; dan
 - b. Permohonan Pemohon yang dianggap kabur;
- 2) kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- 3) kedudukan hukum Pemohon (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- 4) tenggang waktu pengajuan Permohonan.

TENTANG EKSEPSI

1. Tenggang Waktu Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB, sedangkan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 17.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 173/PAN.MK/V/2009 yang kemudian diregistrasi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 jam 15.20 WIB-dengan Nomor 77/PHPU.C-VII/2009;

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 10/2008), dan Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009 menentukan, Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional dan oleh karena itu pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, dan oleh karenanya eksepsi Termohon tidak beresalan dan harus dikesampingkan;

2. Permohonan dianggap kabur (*obscuur libel*)

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tentang dalil permohonan yang dipandang kabur karena tidak jelas menguraikan partai-partai mana yang mendapatkan suara dari hasil pengurangan suara dari pemohon di wilayah Kecamatan Muara Dua dan di PPK Kecamatan Muara Satu, menurut Mahkamah sudah memasuki pokok perkara sehingga oleh karenanya tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

KEWENANGAN MAHKAMAH

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358), salah satu kewenangan Mahkamah adalah memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum;

[3.7] Menimbang bahwa yang menjadi *objectum litis* permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan atas penghitungan suara hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang ditetapkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menentukan bahwa peserta Pemilihan Umum adalah partai politik sehingga lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 ditetapkan bahwa yang menjadi pihak dalam perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPRD adalah partai politik;

[3.9] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU MK, dan Pasal 5 huruf c PMK 16 Tahun 2009 sebagai berikut:

- 1) Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;

- 2) Bahwa menurut Pemohon hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang menyebutkan suara Partai Daulat Atjeh berjumlah 1037 seharusnya 1074 suara, yang mana menyebabkan Pemohon kehilangan satu kursi DPRD Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, telah ternyata bahwa Pemohon sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 nomor urut 36, dengan demikian Pemohon dipandang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU yang dianggap merugikan perolehan kursi Pemohon;

POKOK PERKARA

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon telah salah menetapkan jumlah perolehan suara Partai Daulat Atjeh pada Daerah Pemilihan Kota Lhokseumawe 2 yang ditetapkan 1.037 suara, menurut Pemohon seharusnya berjumlah 1.074 suara. Hal ini terjadi karena kesalahan penghitungan suara di dua Kecamatan yaitu:

1. TPS 4 Desa Meunasah Alue, Kecamatan Muara Dua Pemohon mendalilkan kehilangan 9 suara; dan
2. TPS 7 Desa Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu Pemohon mendalilkan kehilangan 28 suara.

[3.12] Menimbang bahwa kesalahan penghitungan suara di dua kecamatan dimaksud menurut Pemohon menyebabkan Pemohon kehilangan kursi di Daerah

Pemilihan Kota Lhokseumawe 2, kursi terakhir menjadi milik Partai Persatuan Pembangunan yang memperoleh 1.048 suara;

[3.13] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7D yang disahkan di persidangan pada tanggal 22 Mei 2009;

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon juga mengajukan lima orang saksi yang masing-masing bernama M. Taib, Zuraidah Daud, Agus Salim, Muntahar, dan Masri telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 16 Mei 2009, yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara di atas, yang pada pokoknya memperkuat permohonan Pemohon:

[3.15] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan Jawaban di hadapan persidangan yang disertai dengan keterangan tertulis pada persidangan pada tanggal 26 Mei 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang menyangkal bukti yang diajukan oleh Termohon, karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dinilai oleh Termohon bukan bukti otentik;

[3.16] Menimbang bahwa Turut Termohon (KPU Kota Lhokseumawe) telah memberikan keterangan di hadapan persidangan disertai keterangan tertulis yang disampaikan pada tanggal 26 Mei 2009 yang pada pokoknya menyatakan hal sebagai berikut:

§ Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 4 Desa Meunasah Alue berjumlah 12 suara;

§ Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 7 Desa Batuphat Timur berjumlah 33 suara;

§ Bahwa total perolehan suara PDA di Daerah Pemilihan Kota Lhokseumae 2 adalah 1046, dengan demikian Pemohon tidak memperoleh kursi di Daerah Pemilihan Kota Lhokseumawe 2;

[3.17] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan penyelenggara Pemilu di Daerah Pemilihan Kota Lhokseumawe 2 pada persidangan tanggal 3 Juni 2009, yaitu Anggota PPS Desa Meunasah Alue Syarifuddin Abdullah, dan Halimuddin S.E., AK., Ketua KPPS Desa Meunasah Alue Mahmudin, Ketua PPK Kecamatan Muara Satu T. Marbawi, Anggota PPK Kecamatan Muara Dua Mana'am, yang pada intinya menolak dalil permohonan Pemohon;

[3.18] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum telah memberikan keterangan di hadapan persidangan disertai keterangan tertulis yang disampaikan pada tanggal 28 Mei 2009 yang pada pokoknya menyatakan hal sebagai berikut:

- § Bahwa Rekapitulasi yang dilakukan oleh KIP Kota Lhokseumawe telah benar dan sesuai dengan rekapitulasi PPK Kecamatan Muara Satu dan PPK Kecamatan Muara Dua;
- § Bahwa Pemohon tidak mengajukan keberatan secara tertulis karena tidak mengisi formulir C-3 dan atau DA-3;
- § Bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 4 Desa Meunasah Alue berjumlah 12 suara, dan di TPS 7 Desa Batuphat Timur berjumlah 33 suara, dengan demikian jumlah perolehan Pemohon di Daerah Pemilihan Kota Lhokseumawe 2 berjumlah 1.046 suara, dengan demikian Pemohon tidak memperoleh kursi di Daerah Pemilihan Kota Lhokseumawe 2;

[3.19] Menimbang bahwa Pihak Terkait juga telah membantah permohonan Pemohon, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal berikut:

- § Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Pemohon tidak berdasarkan bukti-bukti yang akurat dan terindikasi direkayasa oleh Pemohon;
- § Bahwa perolehan suara PDA di TPS 4 Desa Meunasah Alue berdasarkan C-1 adalah 12 suara, hal ini didukung dengan Surat Pernyataan dari Ketua KPPS TPS 4 Desa Meunasah Alue, dan Ketua PPK Kecamatan Muara Dua;

§ Bahwa perolehan suara PDA di TPS 7 Desa Batuphat Timur berdasarkan C-1 adalah 24 suara namun terdapat kekeliruan di tingkat PPS seharusnya berjumlah 26 suara, yang mana telah diperbaiki pada tingkat PPK, dan dilengkapi Surat Keterangan Kesalahan Jumlah dan Surat Pernyataan yang ditandatangani PPK Kecamatan Muara Satu Saudara T. Marbawi;

§ Pada tingkat PPK tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon;

[3.20] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tertulis (Bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-18), yang selengkapya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara di atas;

[3.21] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah mengajukan 4 orang saksi yaitu Usman H. Yahya, Suryadi, Sabrina, dan Mahyedin Sa'ad dan telah didengar oleh Mahkamah di bawah sumpah pada persidangan tanggal 3 Juni 2009, yang telah termuat pada duduk perkara dan pada pokoknya menolak dalil permohonan Pemohon;

PENDAPAT MAHKAMAH

[3.22] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah kehilangan 9 suara pada TPS 4 Desa Meunasah Alue Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dan 28 suara TPS 7 Desa Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, Mahkamah telah mencermati substansi permohonan, jawaban Termohon dan Turut Termohon, mencermati keterangan Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Lhokseumawe, meneliti dengan seksama bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah salah menetapkan jumlah perolehan suara Partai Daulat Atjeh pada Daerah Pemilihan Kota Lhokseumawe 2 yang ditetapkan 1.037 suara, menurut Pemohon seharusnya berjumlah 1.074 suara, Mahkamah berpendapat bahwa benar hal tersebut akan mempengaruhi kursi Pemohon di Daerah Pemilihan Lhokseumawe 2, karena perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan yang ditetapkan oleh KPU memperoleh sisa kursi terakhir, adalah berjumlah 1.048. Untuk itu

Mahkamah telah memeriksa Bukti P-6 dan P-7 yang diajukan oleh Pemohon, Bukti TT-01 dan TT-02 yang diajukan Turut Termohon, serta Bukti PT-1 dan PT-4 yang diajukan oleh Pihak Terkait berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009 atau model C dan model C-1;

Desa Meunasah Alue

[3.23] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah kehilangan 9 suara di TPS 4 Desa Meunasah Alue Kecamatan Muara Dua, Mahkamah telah memeriksa Bukti P-6 yang diajukan Pemohon berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009, di TPS 4 Meunasah Alue, Kecamatan Muara Dua (Model C DPRD Kabupaten/Kota), dengan Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- Bukti P-6 memperlihatkan jumlah suara PDA sebesar 21 suara, dan pada halaman terakhir tertera jumlah suara sah adalah 274 suara;
- Terhadap data yang tertera dari Bukti P-6 Mahkamah telah memeriksa bahwa:
 - § Adanya pengubahan angka yang telah tertera sebelumnya;
 - § Bukti P-6 memperlihatkan ketidaksesuaian antara jumlah suara sah yang tertera pada formulir yaitu 274 suara, namun jika dihitung dari perolehan suara semua Partai Politik di TPS 4 Desa Meunasah Alue dengan perolehan PDA 21 maka seharusnya jumlah suara sah berjumlah 283 suara;

[3.24] Menimbang bahwa terhadap Bukti P-6 yang diajukan oleh Pemohon Mahkamah telah mempersandingkan dengan Bukti berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009, di TPS 4 Meunasah Alue, Kecamatan Muara Dua (Model C DPRD Kabupaten/Kota), dengan Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Turut Termohon (Bukti TT-01) dan Bukti yang disampaikan Pihak Terkait Bukti PT-1;

[3.25] Menimbang bahwa dari perbandingan yang ada, Mahkamah melihat adanya perbedaan pada perolehan suara PDA versi Pemohon, yaitu 21 suara dengan perolehan suara versi Turut Termohon dan Pihak Terkait di mana tercantum jumlah 12 suara untuk PDA. Namun, Mahkamah menemukan cacat pada Bukti P-6, karena jumlah suara sah yang tertera pada formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Bukti Turut Termohon dan Pihak Terkait adalah sama yaitu berjumlah 274. Dengan mana Bukti P-6 memperlihatkan ketidaksesuaian antara jumlah suara sah yang tertera dengan jumlah total perolehan suara seluruh partai. Oleh karenanya Mahkamah menilai Bukti P-6 yang diajukan oleh Pemohon tidak memiliki kekuatan bukti yang sah menurut hukum;

[3.26] Menimbang bahwa penilaian Mahkamah diperkuat dengan kesaksian Saudari Sabrina, Saksi mandat PPP di TPS 4 Desa Meunasah Alue, yang didukung dengan keterangan yang disampaikan oleh Anggota PPS Desa Meunasah Alue Saudara Syarifuddin Abdullah dan Saudara Halimuddin S.E. A.K., Ketua KPPS Desa Meunasah Alue Saudara Mahmudin, Ketua PPK Kecamatan Muara Dua Saudara Mana'am, Anggota KIP Kota Lhokseumawe Saudara Busra, dan Ketua Panwas Kota Lhokseumawe Saudara Muhammad yang menyebutkan bahwa perolehan suara PDA di TPS 4 Desa Meunasah Alue adalah 12 suara;

[3.27] Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon mengenai perolehan suara PDA di TPS 4 Desa Meunasah Alue Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe tidak terbukti secara meyakinkan;

Desa Batuphat Timur

[3.28] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa jumlah suara Pemohon di TPS 7 Desa Batuphat Timur seharusnya berjumlah 52 suara bukan 24 suara seperti yang ditetapkan oleh KIP Kota Lhok Seumaweh, Mahkamah telah memeriksa Bukti P-7 yang diajukan oleh Pemohon berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C DPRD Kabupaten/Kota) di TPS 7 Desa Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu, dengan Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- Bukti P-7 memperlihatkan perolehan suara PDA berjumlah 52 suara, dan perolehan suara sah pada halaman terakhir tertera berjumlah 292 suara;
- Terhadap Bukti P-7 tersebut Mahkamah telah memeriksa dan menilai bahwa:
 - § Bukti P-7 memperlihatkan adanya perubahan angka yang telah tertera sebelumnya;
 - § Bukti P-7 memperlihatkan ketidaksesuaian jumlah suara sah yang tertera pada formulir yaitu 292 suara, namun jika dihitung dari perolehan suara semua Partai Politik di TPS 7 Desa Batuphat Timur dengan perolehan PDA 52 maka seharusnya jumlah suara sah adalah 319 suara;

[3.29] Menimbang bahwa Mahkamah telah mempersandingkan Bukti P-7 tersebut dengan Bukti TT-02 dan PT-4 berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2009, di TPS 7 Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu (Model C DPRD Kabupaten/Kota), dengan Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Turut Termohon (Bukti TT-02) dan (Bukti Pihak Terkait (Bukti PT-4), dari persandingan yang ada telah ternyata tidak ada kesamaan Bukti formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait, sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Bukti P-7 yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah melihat ketidaksesuaian antara jumlah suara Pemohon sebesar 52, yang seharusnya jumlah suara sah adalah 319 suara, sehingga karenanya Bukti P-7 tidak dapat diterima sebagai bukti yang sah;
2. Bahwa terhadap Bukti TT-02 yang diajukan oleh Turut Termohon dan diperkuat dengan keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Lhokseumawe yang diwakili oleh Saudara Muhammad pada persidangan tanggal 3 Juni 2009, terlihat antara jumlah suara sah pada awal dan akhir halaman formulir C-1, dengan jumlah total keseluruhan perolehan seluruh partai yang diklaim oleh Turut Termohon telah sesuai. Namun dalam keterangan di persidangan tanggal 3 Juni 2009 Turut Termohon yang diwakili oleh Busra mengakui bahwa telah melakukan perubahan formulir C-1 karena

terdapat kesalahan penghitungan. Perolehan PDA yang sesungguhnya menurut Turut Termohon berjumlah 33 suara;

Perubahan tersebut dilakukan setelah mengetahui adanya Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi terkait TPS 7 Desa Batuphat Timur yang diajukan oleh PDA, yaitu setelah pengumuman Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, proses perubahan mana tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 188 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib langsung menindaklanjuti laporan pada hari pelaksanaan rekapitulasi perhitungan perolehan suara partai politik peserta Pemilihan Umum dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, setelah adanya laporan Panwaslu atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota;

Proses penghitungan kembali dengan cara membuat Berita Acara baru bertanggal 9 April 2009 yang dilakukan oleh KIP Kota Lhokseumawe juga bertentangan dengan Pasal 227 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan sebagai berikut:

“dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota, Saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan Saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Panwaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan”;

Bahwa dengan demikian, Bukti TT-02 yang diajukan oleh Turut Termohon yang disusun dengan membuat formulir C-1, dan dibuat dengan tidak mendasarkan pada prosedur pengubahan perolehan suara, tidak dapat dianggap benar;

3. Bahwa terhadap Bukti PT-4 yang diajukan Pihak Terkait, Mahkamah melihat adanya perbedaan antara jumlah suara sah yang tercantum yaitu 291 suara dengan jumlah total keseluruhan yang seharusnya yaitu 293 suara;

Bahwa dalam persidangan tanggal 3 Juni 2009, Mahkamah telah mendengar keterangan penyelenggara Pemilu yaitu Ketua PPK Kecamatan Muara Satu, Saudara T. Marbawi yang mengakui bahwa terjadi kesalahan penjumlahan perolehan suara PDA yang seharusnya berjumlah 26 suara tertulis 24 suara. Dan hal ini telah dikoreksi oleh Ketua PPK. Mahkamah menilai ketidaksesuaian jumlah suara sah yang tertulis pada Bukti PT-4 yaitu berjumlah 293 suara, namun jika dihitung adalah 291 suara, perolehan suara PDA yang seharusnya 26 suara dalam formulir C-1 masih tertulis 24 suara, sehingga terjadi ketidaksesuaian;

[3.30] Menimbang bahwa dengan demikian dalil Pemohon mengenai perolehan suara PDA di TPS 4 Desa Meunasah Alue dan TPS 7 Desa Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe tetap tidak terbukti, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, Mahkamah menilai setelah memperbandingkan keterangan saksi-saksi tersebut beserta bukti-bukti surat dan keterangan penyelenggara Pemilu di tingkat PPK dan ditingkat PPS Kota Lhokseumawe maupun Panwaslu, beserta bukti-bukti surat yang telah diajukan Turut Termohon yang telah diuraikan pada paragraf [3.22] sampai dengan [3.29] di atas, ternyata keterangan saksi tersebut beserta bukti-bukti surat tidak dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan bukti yang sah serta meyakinkan karena adanya cacat yang ditemukan dalam bukti surat Pemohon, serta kontradiksi keterangan saksi Pemohon dengan Keterangan Ketua KPPS Desa Meunasah Alue Mahmudin, yang telah mencabut surat keterangan yang dibuat karena diberikan atas pengaruh dari Zuraidah Daud;
- Bahwa meskipun diakui oleh Busra salah seorang anggota KIP Kota Lhokseumawe bahwa Bukti TT-02 disusun setelah adanya gugatan PDA di Mahkamah Konstitusi yang merubah perolehan suara di TPS 7 Desa Batuphat Timur menjadi 33 suara, maka di samping proses perubahan yang dilakukan tidak

sesuai dengan Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, seandainya pun benar jumlah perolehan tersebut, maka jumlah tersebut tetap tidak signifikan untuk mempengaruhi perolehan kursi di DPRK Kota Lhokseumawe yang menjadi hak dari PPP yang memperoleh 1.048 suara;

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Menyatakan eksepsi Termohon tidak beralasan;
- [4.2] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.5] Dalil permohonan Pemohon tidak beralasan dan harus ditolak.

5. AMAR PUTUSAN

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Termohon tidak beralasan.

Dalam Pokok Perkara:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Sabtu tanggal tiga belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan

dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal lima belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan oleh kami Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, M. Akil Mochtar, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Turut Termohon, dan Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan/Kuasanya.

KETUA

ttd.
Moh. Mahfud MD

ANGGOTA,

ttd.
Abdul Mukthie Fadjar

ttd.
Maruarar Siahaan

ttd.
M. Akil Mochtar

ttd.
Achmad Sodiki

ttd.
Maria Farida Indrati

ttd.
Harjono

ttd.
Muhammad Alim

ttd.
M. Arsyad Sanusi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.
Yunita Rhamadani